BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Takalar, 16 April 2019

Nomor : 071 /K.SN-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : ***Imbauan Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Surat Suara Tidak Terpakai***

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Takalar
Di.-
Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar.

Dengan hormat,

Bersama ini Kami sampaikan Surat terkait dengan Hasil Pengawasan Terhadap Sortir dan Pelipatan Surat Suara Kelengkapan Pemilu Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan 17 Juni 2019, sesuai dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada angka1 (satu) diatas, dengan berdasarkan :
   a. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.Pasal 101, Pasal 345*
   b. *Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.Pasal 12*
   c. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Surat Suara Di Percetakan Dan Pendistribusian Ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.*
3. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Takalar terhadap Proses Sortir Surat Suara sejak tanggal 14 Maret sampai 26 Maret 2019 terdapat surat suara dalam kondisi rusak dan proses pengepakan kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun

2019 sejak tanggal 09 sampai 15 April 2019 terdapat Surat Suara lebih atau tidak terpakai.

4. Terhadap hasil pengawasan diatas, Bawaslu Kabupaten Takalar Mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas, sesuai dengan tatacara, mekanisme, dan prosedur Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

IBRAHIM SALIM, S.S.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar